



Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin*, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 19/9/2023

Revised : 19/12/2023

Published : 22/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 119 - 126

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan fikih muamalah dan UU Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder lalu didukung dengan data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sulit untuk diterapkan di lembaga keuangan, hal itu dikarenakan kurangnya regulasi dalam menilai Hak Cipta dan belum ada lembaga penilai Hak Cipta. Berdasarkan fikih muamalah penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia mengandung *gharar* dan kemudharatan, hal itu karena dalam penilaian Hak Cipta menimbulkan spekulasi dalam menilai Hak Cipta karena tidak ada lembaga yang dapat mentaksasi nilai Hak Cipta sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan turunan dari UU Hak Cipta itu sendiri, akan tetapi UU Hak Cipta didukung dengan lahirnya PP Nomor 24 Tahun 2022. Implementasi Hak Cipta sebagai objek jaminan harus diatur dalam regulasi di lembaga keuangan itu sendiri seperti PBI dan POJK.

Kata Kunci : Nilai Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Fikih Muamalah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of Copyright value as an object of fiduciary guarantee based on muamalah jurisprudence and Copyright Law. This research uses a normative juridical approach. The data source used in this study is secondary data and then supported by primary data. The data collection used in this study used literature studies and interviews. Then the data is analyzed using analytical descriptive methods. The results showed that the use of Copyright value as an object of fiduciary guarantee is difficult to apply in financial institutions, it is due to the lack of regulations in assessing Copyright and there is no Copyright appraisal agency. Based on jurisprudence, the use of the value of Copyright as an object of fiduciary guarantee contains *gharar* and harm, it is because in the assessment of Copyright causes speculation in assessing Copyright because there is no institution that can calculate the value of Copyright so that it can cause harm to one party. Until this research was conducted, there were no derivative regulations from the Copyright Law itself, but the Copyright Law was supported by the birth of PP Number 24 of 2022. The implementation of Copyright as an object of guarantee must be regulated in regulations in the financial institutions themselves such as PBI and POJK.

Keywords : Copyright Value; Fiduciary Guarantee; Fiqh Muamalah.

@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pesatnya kemajuan ekonomi kreatif dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu cepat dan merambah ke berbagai bidang kehidupan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kolonialisme, industrialisasi dan penguasaan ekonomi mendorong manusia untuk mencari bentuk-bentuk peristiwa yang sekiranya dapat dimanfaatkan secara komersial. Salah satu bentuk penemuan pemanfaat baru tersebut adalah konsep hak kekayaan intelektual (Baskoro, 2021). Hak Cipta di Indonesia mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh royalti atas ciptaan serta produk terkait. Berdasarkan aturan tentang hak ekonomi ini maka pencipta atau pemilik Hak Cipta mempunyai hak guna menggandakan atau mengambil manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya (Aulia Muthia, 2016). Maka dari itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat menjadi UU Hak Cipta) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut membawa perubahan yang fundamental, di mana dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, menegaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (Handayani, 2019)

Berdasarkan konsep ekonomi, lahirnya suatu ciptaan yang sudah melalui proses yang mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya, dan dapat dinilai ke dalam rupiah, maka akan menunjukkan nilai sebuah ciptaan tersebut karena memiliki keuntungan atau nilai komersial pada sebuah ciptaan. (Ulinnuha, 2017) Namun hingga kini belum ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai Hak Cipta yang dapat digunakan oleh penilai publik. (Budi Setianingrum, 2017) Sehingga hal ini akan menjadi masalah ketika objek yang akan dijadikan sebagai jaminan akan tetapi tidak dapat diketahui secara pasti nilai ekonomisnya. Jika kita kaitkan dengan teori estetika, maka penilaian terhadap Hak Cipta atau karya seni itu sifatnya subjektif tergantung sudut pandang para penanggap karena belum ada tolak ukur yang pasti dalam menilai Hak Cipta itu sendiri. (Deni Junaedi, 2016)

Permasalahan dalam ekonomi syariah pun muncul ketika Hak Cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada pembiayaan syariah. Selain belum adanya tinjauan fikih muamalah lebih lanjut terhadap penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan, permasalahan pun muncul terkait jaminan fidusia itu sendiri karena jika dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia di bank konvensional, maka pembiayaan pada bank konvensional itu bersifat utang-piutang akibatnya jaminan fidusia bisa digunakan di bank konvensional. Sedangkan pembiayaan dalam bank syariah tidak semuanya berbasis utang piutang, ada juga yang berlandaskan modal kerja dan jasa, sehingga jaminan fidusia tidak *compatible* dengan model pembiayaan tersebut. (Muhammad Maksum, 2015)

Berpijak dari persoalan di atas maka perlu adanya kajian atau analisis fikih muamalah terhadap penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia karena di satu sisi Hak Cipta sangat berpotensi dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi kreatif, karena kemajuan ekonomi kreatif berhubungan dengan investasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal itu disebabkan karena kapabilitas intelektual manusia guna berpikir kreatif dan inovatif tidak akan ada habisnya karena berpijak pada sumber daya yang tak berwujud (*imateril*). Tidak seperti sumber daya yang berwujud (*material*) pasti suatu saat akan habis seperti halnya sumber daya alam. Sejatinya pikiran manusia tak terbatas, kecuali dibatasi oleh pikirannya sendiri. (Hariyani et al., 2018) Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin, melihat perkembangan teknologi dan juga perkembangan ekonomi pada saat ini yang begitu pesat, Hak Cipta bisa digunakan sebagai objek jaminan di lembaga keuangan bank maupun nonbank syariah.

Berdasarkan tinjauan dari fikih muamalah, Hak Cipta pun diakui sebagai hak kebendaan serta bisa dibebankan zakat dan wakaf seperti yang dikatakan Panji Adam dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer menjelaskan bahwa Hak Cipta bisa dibebankan wakaf, karena Hak Cipta memiliki aspek ekonomi. Pencipta memiliki hak untuk memperoleh kompensasi berupa honor atau royalti atas penerbitan atau penggandaan ciptaannya dengan jumlah tertentu guna kebutuhan bisnis. (Adam, 2021) Akan tetapi disisi lain pembebanan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia masih terkendala akibat tidak adanya tolak ukur dalam menilai nilai Hak Cipta tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia?”, “Bagaimana

analisis penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan fikih muamalah?”, dan “Bagaimana analisis penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. (1) Untuk menganalisis dan memahami praktik penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. (2) Untuk menganalisis dan memahami tinjauan fikih muamalah terkait penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. (3) Untuk menganalisis dan memahami penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan fikih muamalah dan UU Hak Cipta. Ketentuan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 14 tentang Hak Cipta), bahan hukum sekunder (Jurnal, buku-buku), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia, indeks kumulatif). Penelitian ini juga didukung dengan data primer, yang dihasilkan dari wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Studi Pustaka, yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. 2) Wawancara, yang dilakukan dengan mewawancarai birokrat dari DJKI Kemenkumham RI, serta mewawancarai praktisi lembaga keuangan dari Bank BJB Syariah KC Bekasi, dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah Bandung.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Praktik Penggunaan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Praktik penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang terjadi di lapangan pada faktanya masih sulit untuk diterapkan di lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Hal itu dikarenakan; *Pertama*, belum adanya regulasi dalam menilai Hak Cipta sebagai sebuah objek jaminan fidusia; *Kedua*, belum adanya peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang menerangkan secara tegas bahwa Hak Cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan; *Ketiga*, belum adanya lembaga penilai kekayaan intelektual; *Keempat*, tidak ada track record dari sertifikat Hak Cipta untuk mengetahui bahwa Hak Cipta tersebut telah dialihkan atau sedang dijaminkan dan apakah Hak Cipta yang dijadikan jaminan tersebut terbebas dari sengketa atau tidak; *Kelima*, belum adanya segmentasi pasar yang dapat menerima Hak Cipta apabila debitur wanprestasi; *Keenam*, permasalahan-permasalahan lain yang dialami pihak lembaga keuangan seperti belum mempunyai perangkat yang memadai, terkendala dari segi modal, aset dan lain sebagainya.

Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan diperlukan sebuah skema dalam menilai sebuah Hak Cipta. Hal itu dikarenakan nilai Hak Cipta yang bersifat immateril menjadikan sulit untuk dilakukan penilaian. Sehingga menyebabkan penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan belum dapat diimplementasikan karena mengandung risiko yang besar. Hak Cipta yang awalnya memiliki nilai yang besar bisa saja ke depannya menjadi tidak ada harganya karena tidak ada lembaga yang bisa mentaksasi nilai dari sebuah Hak Cipta.

Lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan untuk meminimalisir dari kerugian akibat gagal bayar yang dilakukan debitur setidaknya haruslah memerhatikan prinsip 5C seperti *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Kelima prinsip tersebut sangat diperlukan oleh lembaga keuangan sebagai tolak ukur layak atau tidaknya menerima permohonan pembiayaan calon nasabah. *Pertama*, lembaga keuangan harus memerhatikan watak atau kepribadian calon nasabah dengan melakukan survei secara langsung oleh pihak lembaga keuangan; *Kedua*, lembaga keuangan harus memerhatikan kemampuan bayar calon nasabah, sehingga nantinya pembiayaan yang diberikan bisa sesuai dengan kemampuan calon nasabah; *Ketiga*, lembaga keuangan harus memerhatikan modal atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah, semakin besar aset yang dimiliki calon nasabah, semakin besar pula kemampuan untuk nasabah membayar

kewajibannya; *Keempat*, lembaga keuangan harus memerhatikan agunan yang diberikan oleh calon nasabah, sehingga apabila nantinya nasabah wanprestasi atau gagal bayar, maka lembaga keuangan dapat dengan mudah untuk mengeksekusi jaminan tersebut, selain itu jaminan juga dapat memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan; *Kelima*, lembaga keuangan harus memerhatikan kondisi ekonomi dari calon nasabah yaitu dengan melihat prospek usaha calon nasabah. (Budi Setianingrum, 2017)

Akibat belum adanya regulasi sebagai acuan dalam menilai Hak Cipta serta belum adanya lembaga yang dapat mentaksasi nilai Hak Cipta menjadikan penggunaan nilai Hak Cipta mengandung spekulasi atau subjektifitas dalam menilai sebuah Hak Cipta sehingga tidak bisa dilaksanakan di lembaga keuangan syariah karena tidak memenuhi prinsip yang disyariatkan dalam Islam. Lembaga keuangan syariah selain harus memerhatikan aspek hukum secara umum, juga harus memerhatikan aspek prinsip secara syariah. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah juga harus *secure* terhadap aspek syariah, hal itu disebabkan Hak Cipta adalah objek jaminan yang bisa dikatakan sebagai objek jaminan baru khususnya di Indonesia sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya sebuah formula yang dapat memberikan guidance atau regulasi sebagai acuan dalam menilai sebuah Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Analisis Fikih Muamalah terkait Penggunaan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Konsep ekonomi syariah tidak seperti konsep ekonomi barat, dalam ekonomi syariah bukan hanya meninjau individu sebagai makhluk sosial akan tetapi dalam konsep ekonomi syariah lebih meninjau individu sebagai makhluk yang memiliki potensi keyakinan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk memenuhi kepentingannya, atau kegiatan ekonomi lainnya, ekonomi syariah meletakkan asas-asas Islam sebagai landasan pijakannya. Ada beberapa hal yang harus kita cermati dalam bermuamalah, *Pertama*, terkait dengan adab (*adabiyah*) seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, kejujuran dan lain sebagainya. *Kedua*, objek transaksi itu sendiri (*madiyah*) transaksi yang dilakukan seperti jual beli, gadai, jaminan, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Hak Cipta dalam fikih muamalah kontemporer dinilai sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq al-maliyat*) yang memperoleh perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*). Hak Cipta juga dapat digunakan sebagai objek akad (*ma'qud alaih*) baik akad komersial (*mu'awadhat*) atau akad non komersial (*tabarru'at*) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan nilai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia selain yang disebutkan di atas yaitu asas keadilan dan asas kemaslahatan, dalam melakukan transaksi para pihak haruslah menyampaikan haknya sebanding dengan hak masing-masing atau bertindak secara adil (*al-adalah*) serta berasaskan pada prinsip Islam. Pihak-pihak yang melaksanakan terikat perjanjian dipaksa untuk bertindak benar dalam mengutarakan kemauan dan kedudukan, menepati perjanjian yang sudah disepakati, serta memenuhi semua kewajibannya. Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia haruslah memenuhi asas keadilan dan asas kemaslahatan tersebut, baik bagi pemberi jaminan maupun penerima jaminan Hak Cipta sampai tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ وَأَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ عَنْ يَحْيَى)

“Tidak boleh membahayakan atau merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya)

Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia pada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah masih memiliki risiko yang besar. Hal itu dikarenakan nilai dari Hak Cipta yang satu dengan nilai Hak Cipta yang lainnya itu berbeda dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Tidak seperti halnya objek jaminan *fixed asset* seperti rumah contohnya walaupun harga rumah di tempat A berbeda dengan harga rumah di tempat B akan tetapi harga rumah tersebut memiliki nilai pasar yang jelas, sehingga dapat diketahui nilai ekonominya. Sedangkan dalam menilai Hak Cipta yang satu dengan Hak Cipta yang lainnya memiliki nilai yang berbeda hal itu menyebabkan perbedaan penilaian antara lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan unsur *gharar* karena berdasarkan definisi *gharar* itu sendiri yaitu segala bentuk transaksi yang terkandung risiko atau bahaya di dalamnya kepada pihak yang melakukan kesepakatan sehingga mendatangkan kerugian materil karena ada suatu nilai yang tidak pasti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ)

“*Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar (ketidakpastian)*” (HR. Muslim, Tirmizi, dan Nasa’I dari Ibnu Umar)

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum memenuhi prinsip syariah. Sehingga penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum bisa diterapkan pada lembaga keuangan syariah, karena dalam implementasi nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia terdapat unsur kemudharatan di dalamnya.

Pertama, dalam menilai Hak Cipta, saat ini tidak ada nilai pasti yang dapat dipakai guna mengukur nilai dari sebuah Hak Cipta, dalam penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan kita tidak tahu apakah kedepannya Hak Cipta yang digunakan sebagai sebuah jaminan fidusia itu reputasinya akan tetap sama seperti saat melakukan akad atau justru malah menurun dan tidak ada harganya sehingga hal tersebut menimbulkan subjektifitas dalam menilai Hak Cipta karena tidak adanya sebuah regulasi sebagai acuan. Tidak seperti jaminan yang diikat secara fidusia pada umumnya layaknya kendaraan bermotor, dimana kendaraan tersebut sudah memiliki nilai pasar yang pasti sehingga kita bisa memperkirakan harga kendaraan motor tersebut untuk 10 sampai 15 tahun ke depan; *Kedua*, pemanfaatan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia juga belum memenuhi prinsip keadilan, karena pada dasarnya dalam transaksi Islam semestinya dilandaskan pada prinsip kerelaan antara para pihak yang melakukan perikatan. Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan juga harus memerhatikan nilai pasar, nilai likuidasi dan juga nilai reputasinya. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian mengenai nilai Hak Cipta dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja; *Ketiga*, tidak semua isi dari Hak Cipta dapat diterima sebagai objek jaminan, artinya Hak Cipta yang diakui dalam fikih muamalah ialah Hak Cipta yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Penggunaan Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pelaksanaan dari Pasal 16 UU Hak Cipta yang menjelaskan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka Hak Cipta sendiri sudah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia tersebut.

Lahirnya peraturan pelaksana mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan yaitu PP 24 Tahun 2022 tidak serta merta dapat menjadikan lembaga keuangan menerapkan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia begitu saja. Walaupun pun Hak Cipta sendiri sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Hal itu disebabkan karena tidak ada klausul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta turunannya seperti PBI atau POJK yang menerangkan bahwa Hak Cipta bisa dijadikan objek jaminan.

Pasal 45 POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan objek jaminan yang dapat dipertimbangkan dan ditetapkan bank adalah Pertama, Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; Kedua, Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; Ketiga, Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³ yang diikat dengan hipotek; Keempat, Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; Kelima, Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

OJK sendiri pada dasarnya tidak memberikan batasan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan apabila akan mengadopsi Hak Cipta sebagai objek jaminan. Akan tetapi lembaga keuangan pun harus memiliki prinsip kehati-hatian serta pengetahuan yang komprehensif, karena kekayaan intelektual sendiri mempunyai kompleksitas yang tinggi. Penilaian Hak Cipta juga belum mempunyai regulasi untuk menilai yang bisa dipakai oleh penilai publik dan juga belum ada lembaga khusus yang bisa menilai Hak Cipta. sehingga belum ada lembaga keuangan yang menerima Hak Cipta sebagai jaminan.

Kementerian Keuangan sendiri pada dasarnya sudah mengatur mengenai penilai publik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Lembaga keuangan menggunakan jasa penilai publik (*appraisal*) sebagai mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan objek jaminan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Penilai Publik atau *appraisal* adalah proses menilai atau mengestimasi nilai komersial dari objek jaminan. Metode dalam menilai objek jaminan didasarkan pada suatu nilai ekonomis objek jaminan yang berlandaskan analisis fakta-fakta objektif dan relevan dengan metode yang berlaku.

Penilai publik bisa menggunakan beberapa pendekatan dalam menilai sebuah Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 12 PP 24 Tahun 2022 menjelaskan mengenai pendekatan yang bisa dipakai untuk menilai Hak Cipta yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Pendekatan biaya adalah pendekatan yang memperoleh suatu nilai dengan mengimplementasikan prinsip ekonomi, yang mana pembeli tidak akan membeli suatu aset lebih dari biaya yang digunakan untuk memproduksi aset tersebut. Pendekatan pasar adalah pendekatan yang memperoleh suatu nilai dengan cara memadamkan aset yang ditaksir dengan aset yang serupa. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang memperoleh suatu nilai dengan mengonversikan arus kas di masa depan ke nilai sekarang.

Indonesia sendiri pada dasarnya sudah ada lembaga yang dapat menilai kekayaan intelektual khususnya dibidang Hak Cipta, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), LMK ialah suatu lembaga yang bisa menilai Hak Cipta. Beberapa LMK yang terdapat di Indonesia seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Memiliki tugas untuk menghimpun royalti dari para penikmat karya cipta dan dari para penyanyi yang terhimpun di tiap-tiap LMK. Pemakai karya cipta dapat berasal dari pengelola TV, karaoke, mall, kafe, atau restoran. LMK yang ada di Indonesia dapat membantun lembaga penilai untuk menilai suatu Hak Cipta yang akan dijadikan objek jaminan. (Hariyani et al., 2018)

Salah satu metode guna menilai suatu nilai ekonomi Hak Cipta seperti lagu bisa ditinjau dari sekian banyaknya lagu tersebut dipergelarkan, sehingga apabila telah mempunyai perjanjian lisensi pencipta lagu atau pemangku Hak Cipta bisa menerima imbalan atau royalti. Akan tetapi LMK yang ada pada saat ini berjalan sendiri-sendiri dan mempunyai tolak ukur masing-masing. Sehingga menimbulkan takaran royalti yang didapat tidak sama serta tidak ada keterbukaan atas pengelolaan royalti. LMK juga tidak memiliki lembaga yang bisa mengaudit, maka dari itu dibutuhkan badan yang lebih tinggi dari LMK yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). (Hariyani et al., 2018)

Meskipun penjaminan dengan objek Hak Cipta sudah tercantum dalam UU Hak Cipta serta peraturan turunan yang mengatur secara teknis pun sudah dilahirkan yaitu PP 24 Tahun 2022. Akan tetapi pelaksanaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia di lembaga jasa keuangan mesti diatur secara khusus dan secara jelas oleh Bank Indonesia maupun OJK. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur serta mengawasi penerbitan surat utang atau efek beragun aset Hak Cipta berjangka. OJK berhak mengatur dan mengawasi penerbitan surat utang atau efek beragun Hak Cipta. OJK juga mesti menyelaraskan peraturan mengenai jenis agunan kredit di lembaga perbankan dengan UU Hak Cipta. Hal itu dikarenakan implementasi dari Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta dan PP 24 Tahun 2022 berada di ranah lembaga keuangan sendiri, sehingga guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan itu sendiri perlu adanya sinkronisasi antara regulasi yang membolehkan Hak Cipta sebagai objek jaminan dengan regulasi di lembaga keuangan. Penilaian Hak Cipta sebagai objek jaminan pun diperlukan adanya pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang kekayaan intelektual sebagai lembaga penilai bagi Hak Cipta yang dijamin yang dapat memberikan penilaian objektif serta dapat mentaksasi terhadap nilai kekayaan intelektual khususnya nilai Hak Cipta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Praktik penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia masih sulit untuk diterapkan di lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Hal itu dikarenakan; Pertama, belum adanya regulasi dalam menilai Hak Cipta sebagai sebuah objek jaminan fidusia, Kedua, belum adanya peraturan yang diterbitkan BI/OJK yang menerangkan secara jelas bahwa Hak Cipta bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan. Ketiga, belum adanya lembaga penilai kekayaan intelektual, Keempat, tidak ada track record dari sertifikat Hak Cipta, Kelima, belum adanya segmentasi pasar, Keenam, permasalahan-permasalahan lain yang dialami pihak lembaga keuangan seperti belum mempunyai perangkat yang memadai, terkendala dari segi modal, aset dan lain sebagainya.

Analisis fikih muamalah terkait penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum memenuhi prinsip syariah. Sehingga penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia belum bisa diterapkan pada lembaga keuangan syariah, karena dalam pemanfaatan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia terdapat unsur kemudharatan di dalamnya. Penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan pun masih terdapat unsur gharar dan dapat menimbulkan penilaian yang subjektif atau spekulatif karena tidak ada lembaga yang dapat mentaksasi nilai Hak Cipta dan tidak ada regulasi yang dapat menjadi acuan dalam menilai Hak Cipta.

Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggunaan nilai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, pada dasarnya hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan turunan dari UU Hak Cipta itu sendiri, akan tetapi UU Hak Cipta tersebut di dukung dengan lahirnya PP 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Sehingga dalam pelaksanaannya mengacu kepada PP 24 Tahun 2022 tersebut. UU Hak Cipta pun berkaitan dengan UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Walaupun pada dasarnya sudah ada peraturan pelaksana mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, namun implementasi Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta pun perlu diatur dalam regulasi di lembaga keuangan itu sendiri seperti PBI atau POJK guna memberikan kejelasan hukum dan juga perlindungan hukum bagi lembaga keuangan.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah* (D. Ari & N. Saadah, Eds.; 1st ed.). Intelegensia Media.
- Aulia Muthia. (2016). *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Pustaka Baru.
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*.
<https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Baskoro, S. E. (2021). *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. ERSA.
- Budi Setianingrum, R. (2017). Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>
- Deni Junaedi. (2016). *Estetika: Jalinan Subjek, Objek dan Nilai*. ArtCiv.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlangsungan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2).
- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, S. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. ANDI.
- Muhammad Maksum. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).

Hafid Hudzaefi et al. *Analisis Fikih Muamalah dan UU, ...*

Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia . *Jurnal of Privat and Commercial Law*, 1(1).